



PENETAPAN
Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROCHYATI**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Juli 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
NIK : 3471035307540002
Alamat : JL. Bima Sakti 63 Yogyakarta RT 026 / RW
008, Kelurahan Demangan, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta
No. HP : 0895364632299
Email : ardadanulaksana@gmail.com

selanjutnya disebutPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 534/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 20 November 2024 penunjukan Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 534/Pdt.P/2023/PN Yyk, tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 534/Pdt.P/2024/PN Yyk, tanggal 20 November 2024 Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 November 2024 di bawah register Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan 534/Pdt.P/2024/PN Yyk



1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **TUKIYEM** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **TUKIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **TUKIYEM** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian



yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **TUKIYEM** mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **TUKIYEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; atas meninggalnya orang tua (ibu) Pemohon tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum ada yang melaporkan tentang meninggalnya ibu Pemohon sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak memiliki akte kematian ibu Pemohon, saat ini baik Pemohon maupun saudara Pemohon memerlukan akte kematian ibu pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan mengurus swgala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian bapak Pemohon, dan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup alasan dan dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 bukti mana oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471035307540002 atas nama ROCHYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-31052015-0081 atas nama ROCHYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 9 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3471032409973053 atas nama Kepala Keluarga MISLANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama TUKIYEM yang diketahui oleh Ketua RT.26 dan RW.08 Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pengantar Sidang Penetapan Kematian Nomor : 400.12.3/3441 atas nama TUKIYEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 12 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga MITRO SUDARMO dan TUKIYEM yang merupakan Orangtua dari Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
7. Foto Makam TUKIYEM, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi : **SUHARTI**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal JL. Bima Sakti 63 Yogyakarta RT 026 / RW 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengenal kedua Orangtua Pemohon, Bapak Pemohon bernama Mitro Sudarmo sedangkan Ibu Pemohon bernama Tukiye.
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah lama meninggal dunia semuanya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan kedua Orangtua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Bu Rochyati.
- Bahwa seingat saksi Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta;
- Bahwa ketika Ibu Pemohon meninggal saksi ikut melayat dan saksi juga ikut membantu dirumah duka.
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dekat Kampus UIN Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus akte kematian untuk ibunya akan dipergunakan untuk mengurus turun waris.

2. Saksi : **BUDI SULISTYO**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi.



- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon yaitu di JL. Bima Sakti 63 Yogyakarta RT 026 / RW 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengenal kedua Orangtua Pemohon, bapak Pemohon bernama Mitro Sudarmo sedangkan Ibu Pemohon bernama Tukiye.
- Bahwa kedua orangtua Pemohon sudah lama meninggal dunia semuanya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan kedua Orangtua Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Bu Rochyati.
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 7 November 1992.
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dekat Kampus UIN Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang mengurus akta kematian untuk ibunya akan dipergunakan untuk mengurus turun waris.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara kandung dikarenakan Pemohon merupakan anak Tunggal.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai yuridiksi berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya yaitu JL. Bima Sakti 63 Yogyakarta RT 026 / RW 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sebagaimana dengan bukti P-1 Yaitu No. 3471035307540002 atas nama ROCHYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Juni 2012 dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3471032409973053 atas nama Kepala Keluarga MISLANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 11 November 2022, , dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pelaporan tentang peristiwa oleh keluarga terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mensyaratkan laporan kematian tersebut dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sedang jika terlambat maka harus dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa akta kematian adalah suatu akta otentik dimana dibuat dan diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkan kematian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Bagian Kedua paragraf 8 tentang Pencatatan kematian di Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Surat Kematian dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing dan kemudian di ayat (2) nya menyebutkan Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:



1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak itemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau ,
4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap orang yang meninggal sebelum berlakunya undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka berlaku Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 / PAN / HK.05 / 1 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain diatur dalam ketentuan diatas juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka akan dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yaitu sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian atas nama TUKIYEM yang diketahui oleh Ketua RT.26 dan RW.08 Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang dibuat oleh Pemohon, merangkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-31052015-0081 atas nama ROCHYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 9 November 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari ibu Tukiye halmana dikuatkan atau didukung oleh bukti P-6 berupa silsilah keluarga Pemohon yang dari bukti mana ternyata Pemohon adalah anak kandung dari ibu Tukiye dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa meninggalnya ibu kandungnya yaitu ibu Tukiye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto makam ibu Tukiye halmana menggambarkan bahwa benar ibu Tukiye (ibu Pemohon) telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat UIN Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di JL. Bima Sakti 63 Yogyakarta RT 026 / RW 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan saksi mengenal kedua Orangtua Pemohon, Bapak Pemohon bernama Mitro Sudarmo sedangkan Ibu Pemohon bernama Tukiye, kedua orangtua Pemohon sudah lama meninggal dunia semuanya, Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 7 November 1992. Di makamkan di TPU dekat UIN Yogyakarta, Pemohon merupakan anak Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa orang tua (ibu) Pemohon bernama Tukiye telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta, dan peristiwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak atau belum dilaporkan peristiwa meninggalnya bapak Pemohon tersebut Pemohon maupun saudara Pemohon disamping tidak melaksanakan kewajiban undang-undang juga akan mengalami kesulitan mengurus segala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian bapaknya misalnya dalam hal mengurus turun waris ;



Menimbang, bahwa meskipun meninggalnya orang tua (ibu) Pemohon terjadi sebelum berlakunya undang-undang tentang admistasi kependudukan akan tetapi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapaibu ternyata pengajuan penetapan terlambat lapor atas kematian orang tua (ibu) Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon serta adanya kepastian hukum, serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana tujuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan kematian yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **TUKIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 1992 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh



Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Partono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Nita Krisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Yunita Nita Krisna, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)